LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

LAKIP 2021

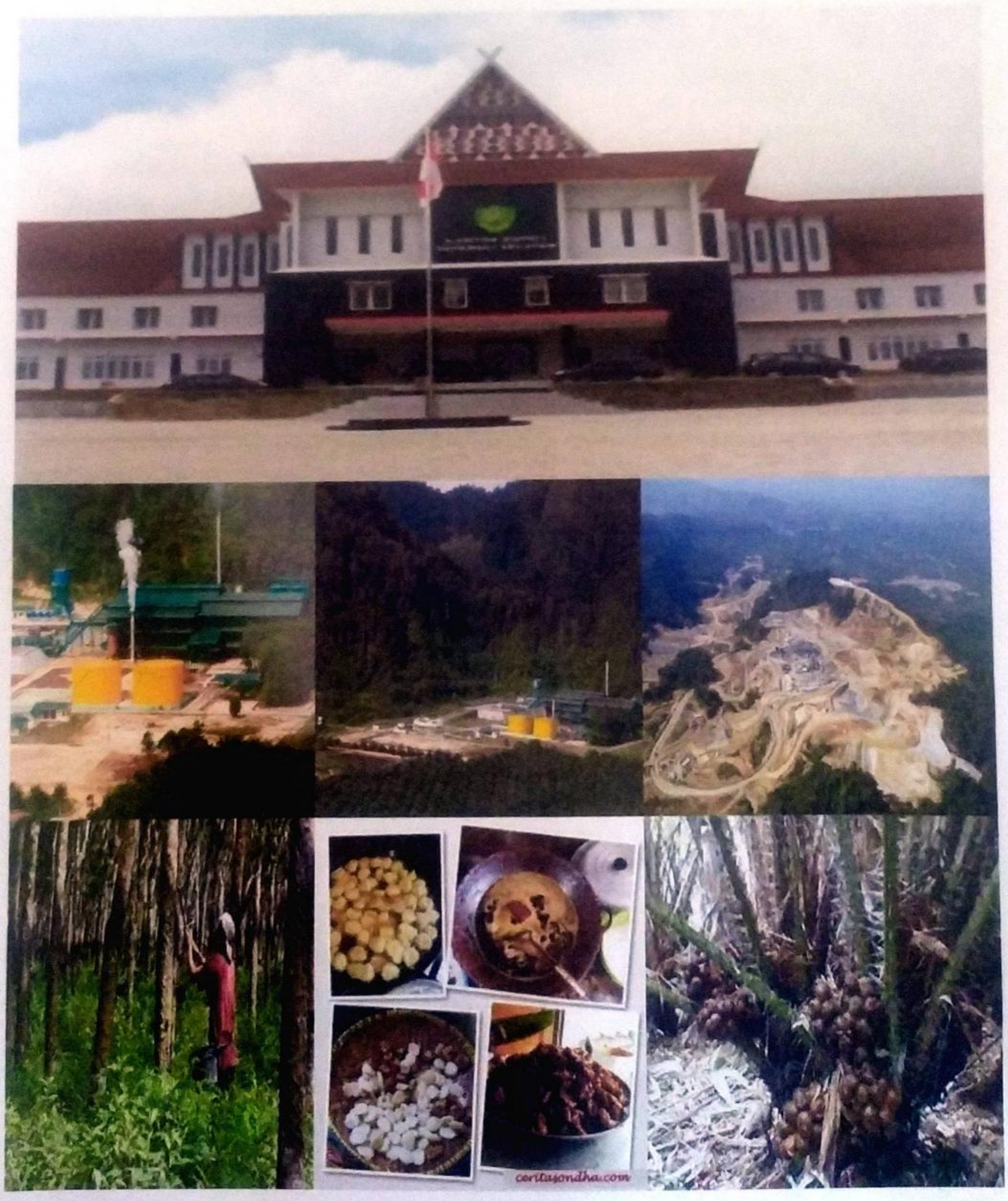

Scanned by TapScanner

IKHITISAR EKSEKUTIF

Untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program – program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran – sasaran yang direncanakan. Telah disusun laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada intinya adalah melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2021 melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Pada Tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran strategis dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja untuk kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang - bidang yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (Milyar) pada tahun 2021 dengan target sebesar 7912,14 dengan realisasi sebesar 3937,94 atau sebesar 49,77% yang merupakan suatu penurunan secara signifikan dengan kategori rendah. Hal ini dikarenakan pada kekeliruan pada saat penentuan target dan perubahan sistem pengurusan perizinan yang kini menggunakan sistem aplikasi Online Single Submission (OSS) yang disediakan oleh Dinas Kominfo Pusat yang memudahkan para investor untuk berinvestasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pencapaian target indikator Nilai hasil evaluasi SAKIP dinas dan Cakupan kesesuaian laporan keuangan dinas dengan Sap (Standar Akuntansi Pemerintah) pada strategis yang pertama pada tahun 2021 diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian misi ke satu RPJMD periodik tahun 2016 - 2021 yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.

Pencapaian target indikator kenaikan nilai realisasi investasi pada sasaran strategis yang kedua DPMPPTSP tahun 2021, diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian misi ke-2 RPJMD periodik tahun 2016 – 2021 Daerah Kabupaten Tapanuli Selatanyaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada tujuan meningkatkan realisasi investasi dengan sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan pelaporan kinerja ini,diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi perencanaan kinerja, serta lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya di DPMPTSP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Sipirok, 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19760318 200604 1 004

Scanned by TapScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021.

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisa capaian kinerja selama tahun 2021.

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun akan senatiasa kami terima untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja yang kami susun ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun 2021 dan dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya

Sipirok, 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19760318 200604 1 004

Scanned by TapScanner

DAFTAR ISI

	HALAMAN
IKHTISAR EKSEKUTIF	**i**
KATA PENGANTAR	**ii**
DAFTAR ISI	**iii**
BAB I. PENDAHULUAN	**1**
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Bidang Kewenangan	4
1.4 Struktur Organisasi	11
1.5 Gambaran Umum Kondisi DPMPPTSP	13
1.6 Sarana dan Prasarana	15
1.7 Permasalahan Utama	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	**18**
2.1 Rencana Strategis Organisasi	18
2.2 Indikator Kinerja Utama	20
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2021	21
2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	22
2.5 Perjanjian Kinerja	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	**24**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Analisis Analisis Pencapaian Sasaran Strategis DPMPTSP	28
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kagagalan atau Peningkatan Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif yang Telah dilakukan	36
3.4 Realisasi Anggaran	37
BAB IV. PENUTUP	**43**
LAMPIRAN	

Scanned by TapScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapanuli Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2020 kepada Bupati Tapanuli Selatan dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Selatan untuk kemudian menjadi bahan masukan bagi DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan kinerjanya pada tahap berikutnya.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 ini antara lain:

1. Menyajikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah (Bidang Penanaman Modal dan Perizinan);
2. Mengetahui dan menilai keberhasilan serta kegagalan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pedoman pengambilan kebijakan yang lebih baik pada masa yang akan datang; dan
3. Sebagai bahan penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021.

Salah satu prinsip tata pemerintah yang baik adalah akuntabilitas, karena merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan program dan pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun.

Scanned by TapScanner

Setiap instansi pemerintahan sebagai unsur, penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui laporan kinerja instansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti Peraturan diatas, sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berkewajiban membuat Laporan Kinerja Tahun 2021 dengan tepat, jelas dan legitimatif sehingga penyelenggara kegiatan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab.

1.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 dengan memperhatikan pada peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Scanned by TapScanner

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011tentang pembentukan perubahan peraturan perundang-undangan (lembaga negara ke-I tahun 2019 no. 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tantang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Scanned by TapScanner

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 tahun 2019 Tentang Perubahan ke-II atas Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah abupaten Tapanuli Selatan(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 300);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2021;

1.3 BIDANG KEWENANGAN

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2019 tentang kedudukan, tugas, dan Fungsi serta Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Scanned by TapScanner

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

2. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi.

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perizinan Dan Penanaman Modal;
c. Pelaksanaan dan Pemberian teknis dibidang Perizinan dan Penanaman Modal Daerah;
d. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perizinan dan Penanaman Modal;
e. Penyelenggaraan administrasi dan pengawasan proses pemberian rekomendasi serta pelayanan bidang Perizinan dan Penanaman Modal;
f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
g. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan didukung oleh pejabat-pejabat eselon III dan IV dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, dibantu oleh :
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan,Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal, dibantu oleh :
   - Kasi Perencanaan Penanaman Modal
   - Kasi Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal

Scanned by TapScanner

- Kasi Promosi Penanaman Modal

4. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, dibantu oleh :
   - Kasi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksana Penanaman Modal
   - Kasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
   - Kasi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dibantu oleh :
   - Kasi Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non-Perizinan
   - Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
   - Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, dibantu oleh:
   - Kasi pengaduan Informasi Layanan Perizinan dan Non-Perizinan
   - Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Pelayanan
   - Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai peraturan tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Adapun yang menjadi tugas pokok seorang Kepala Dinas adalah sebagai berikut :
   - Menyelenggarakan Pembina pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
   - Menyelenggarakan arahan dan bimbingan kepada pejabat structural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
   - Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas;
   - Menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal;

Scanned by TapScanner

- Menyediakan fasilitas, sosialisasi bimbingan teknis, advokasi, supervise, konsultasi dibidang Perizinan dan Penanaman Modal;
- Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pemberian rekomendasi Perizinan dan Penanaman Modal;
- Penyelenggaraan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis, pelaksana dan pengendalian dibidang Perizinan dan Penanaman Modal;
- Penyelenggaraan pelayanan proses pemberian rekomendasi dan Perizinan sesuai dengan lingkup tugas;
- Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang perizinan dan Penanaman Modal;
- Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pembinaan pengembangan kerjasama Penanaman Modal;
- Melaksanakan koordinasi antar daerah, instansi maupun lembaga-lembaga lain dalam rangka pengembangan kerjasama untuk meningkatkan daya saing daerah;
- Pengembangan penanaman modal didalam negeri/ penanaman modal asing didaerah;
- Pelaksana kegiatan promosi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri;
- Penyelenggaraan urusan rumah tangga umum dan keuangan kantor;
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan funsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat Dinas, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrative yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

Scanned by TapScanner

- Pengelolaan dan Pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
- Koordinasi penyusunan perencanaan;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan administrasi rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- Pelaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas merencanakan, pengembangan dan promosi penanaman modal. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
   - Penyiapan bahan penyusunan, perencanaan, pengembangan iklim, regulasi dan promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
   - Koordinasi penyusunan perumusan perencanaan, pengembangan iklim, regulasi dan promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
   - Pelaksanaan perencanaan, pengembangan iklim, regulasi dan promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
   - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
   - Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal; dan
   - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Scanned by TapScanner

4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas pengawasan, pembinaan dan pembangunan system informasi penanaman modal. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:
   - Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
   - Pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
   - Pelaksanaan pembinaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
   - Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal;
   - Pengolahan data penanaman modal;
   - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal;
   - Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal; dan
   - Melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai tugas merencanakan, mengolah, memeriksa, memverikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi dan pelaporan pelayanan penerbitan perizinan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut :
   - Pelaksanaan, penyusunan rencana pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan.
   - Pengolahan dan pemeriksaan administrasi pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan.
   - Memverikasi dan mengidentifikasi administrasi pelayanan, penerbitan perizinan dan non perizinan.
   - Mengkoordinasikan administrasi pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan;

Scanned by TapScanner

- Memvalidasi administrasi pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- Merencanakan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengidentifikasi, memverifikasi dan mengevaluasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan. Untuk menjalankan tugas bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengidentifikasi, memverifikasi dan mengevaluasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan mempunyi fungsi sebagai berikut :
   - Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan non perizinan;
   - Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasi, mengolah, memimpin, mengsimplikasikan, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
   - Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi menganalisis, memgkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan,

Scanned by TapScanner

pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan, menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif.

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 tahun 2019 Tentang Perubahan ke-II atas Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah abupaten Tapanuli Selatan dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

Scanned by TapScanner

1.1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

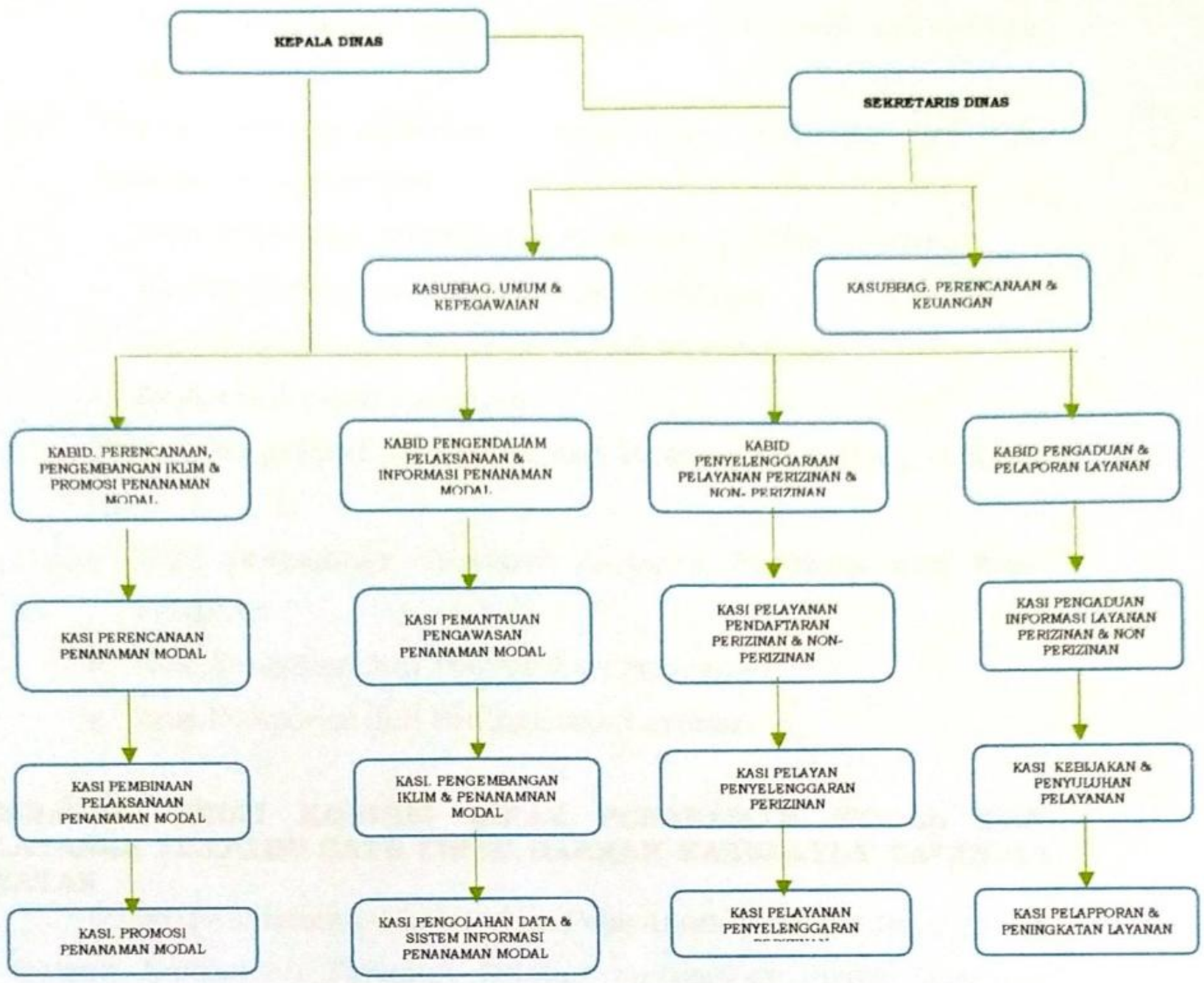

Namun pada tanggal 30 desember 2021 terjadi pengukuhan beberapa jabatan structural menjadi jabatan fungsional yang mengalami perubahan menjadi :

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari :

5. Kepala Dinas
6. Sekretariat Dinas, dibantu oleh :
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7. Bidang Perencanaan,Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal, dibantu oleh :
   - Kasi Perencanaan Penanaman Modal
   - Pj. Kasi Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal
   - Kasi Promosi Penanaman Modal
8. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman

Scanned by TapScanner

Modal, dibantu oleh :

- Kasi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksana Penanaman Modal
- Pj. Kasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Kasi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dibantu oleh :
   - Kasi Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non-Perizinan
   - Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
   - Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan
   - Analis Dokumen Perizinan
7. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, dibantu oleh:
   - Kasi pengaduan Informasi Layanan Perizinan dan Non-Perizinan
   - Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Pelayanan
   - Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

1.5 GAMBARAN UMUM KONDISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan suatu Lembaga teknis dengan peraturan daerah kabupaten tapanuli selatan nomor 46 tahun 2019 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan Renstra yang berpedoman kepada Visi dan Misi RPJMD Kabupate Tapanuli Selatan 2016 s/d 2021.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini didukung bebrapa Pegawai Negeri Sipil, Pengawai Honor Daerah dan Tenaga Harian Lepas, Adapun Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disampaikan pada Tabel – tabel berikut ini :

Scanned by TapScanner

TABEL 1.2
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN DINAS PMPPTSP DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
1	Pembina Tingkat I	IV/b	2	10,52
2	Pembina	IV/a	2	10,52
3	Penata Tk. I	III/d	7	31,57
4	Penata	III/c	4	21,05
5	Penata Muda TK. I	III/b	4	21,05
6	Pengatur Tk. I	II/d	1	5,26
Jumlah			19	100

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 total struktural yang ada 22 Jabatan struktural, sedangkan jabatan struktural yang ada sebanyak 19 Jabatan, atau sebesar 86,36%, terdiri dari golongan IV/b sebanyak 2 orang, IV/a sebanyak 2 Orang, III/d sebanyak 7 orang, III/c sebanyak 4, III/b sebanyak 4 orang, dan golongan II/d sebanyak 1 orang.

TABEL 1.3
DATA PENDIDIKAN PEGAWAI DPMPPTSP TAHUN 2020

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	S2	4	21,05
2	S1	14	73,68
3	D3	-	-
4	SMA/SMK	1	5,26
JUMLAH		**19**	**100**

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah keseluruhan sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 total 32 yang didalamnya sudah termasuk Eselon II, III, IV, Staf dan Honor/THL yaitu untuk jenjang Pendidikan S-2 sebanyak 4 orang, S-1 sebanyak 22 orang, D-3 sebanyak 0, dan SMA sebanyak 4 orang.

Scanned by TapScanner

1.6 SARANA DAN PRASARANA

Dalam mendukung pelayanan perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai. Terdapat ruang *back office* yang digunakan untuk memproses perijinan dan *front office* yang digunakan untuk melayani berbagai perijinan ataupun registrasi ulang perijinan. Disamping itu juga terdapat sistem berbasis data dari penerbitan izin berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh operator *by name, by address,* maupun *by licensed.*

Tidak hanya itu, di *lobby* Kantor DPMPTSP terdapat media *touch screen* yang menyediakan berbagai informasi terkait perijinan di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Jaringan internet/wifi gratis untuk memberikan kenyamanan kepada para pemohon perijinan. Adapun daftar sarana prasarana di DPMPTSP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini:

TABEL 1.4
SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021

NO	JENIS SARANA	JUMLAH /UNIT	KONDISI
1	AC	2	Baik
2	Kursi Roda	1	Baik
3	kursi front office	8	Baik
4	kursi rapat	35	Baik
5	kursi ruang tunggu	2	Baik
6	rak arsip	2	Baik
7	Komputer PC	10	Baik
8	Monitor touchscreen	1	Baik
9	Pan tablet	1	Baik
10	Printer	12	Baik
11	Scanner	1	Baik
12	Laptop	10	Baik
13	Infokus	1	Baik
14	Ruang laktasi	1	Baik
15	Televisi	1	Baik
16	Sound System	2	Baik
17	Ruang Rapat	1	Baik
18	Wifi	2	Baik
19	UPS	8	Baik
20	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	6	Baik
21	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	8	Baik

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Scanned by TapScanner

1.7 PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*) YANG DIHADAPI

Pada pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun permasalahan utama yang menjadi factor keberhasilan dan kegagalan, permasalahan utama pada upaya pencapaian misi Bupati Tapanuli Selatan dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Isu External dan Isu Internal. Adapun yang isu-isu yang menjadi permasalahan Utama untuk pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

a. Isu Eksternal

1. Minimnya kesadaran Pengusaha untuk mengurus izin usaha yang dijalankan
2. Belum optimalnya promosi peluang investasi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam forum
   - ✓ forum investasi Regional maupun nasional serta belum memiliki FS
3. Adanya kecenderungan fluktuatif realisasi penanaman modal.
4. Kurangnya Koordinasi instansi ke DPMPTSP terkait sering terkendala khususnya dalam hal pemberian surat rekomendasi.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban laporan kegiatan penanaman modal serta legalitas usaha.
6. Banyak data LKPM yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan
7. Masih terdapatnya perusahaan yang belum memiliki izin usaha tetapi sudah melaksanakan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa hal ini disebabkan terlambatnya proses perizinan daerah yang merupakan dokumen pendukung izin usaha,
8. Ketidaktahuan atau kurang kepedulian para investor dengan perizinan yang seharusnya dimiliki, kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan penanaman modal, adanya beberapa perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan (baik tahap pembangunan maupun yang sudah mempunyai izin usaha),

Scanned by TapScanner

9. Lokasi perusahaan yang tidak sesuai dengan tata ruang, masih terdapat ketidak pahaman perusahaan terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanaman modal.

b. Isu Internal

1. Keterbatasan sumber daya di DPMPTSP yang menangani penanaman modal sehingga tidak semua perusahaan yang memerlukan pembinaan dapat dikunjungi.
2. Dalam hal pemenuhan pengukuran, belum didukung dengan mekanisme pengumpulan yang memadai yaitu memenuhi kriteria adanya pedoman/SOP, adanya kemudahan untuk menelusuri data, adanya kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan.
3. Kurang optimalnya kerja sama dengan pihak Bank agar izin Penanaman Modal ini dijadikan salah satu persyaratan dalam pengurusan pinjaman. Hal ini tentunya akan menumbuhkan minat para pengusaha untuk mengurus izin
4. Terbatasnya informasi peluang investor yang dimiliki calon investor tarkait penggabungan.potensi investasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Scanned by TapScanner

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Oleh sebab itu rencana strategi merupakan kebutuhan nyata dari tiap organisasi pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan yang dihadapi maupun mengantisipasi perubahan yang terjadi dimasa yang akan datang.

Perencanaan strategi merupakann suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin yang akan timbul. Rencana strategi mengandung visi, misi, dan tujuan organisasi yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Penyusunan rencana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat terlepas dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016.

1. Visi

   Visi adalah gambaran jauh kedepan, kemana instansi hendak dibawa. Gambaran kedepan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari stakeholder dan dengan memperhatikan nilai-nlai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi maka dirumuskan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

Scanned by TapScanner

" Tapanuli Selatan yang Maju Berbasisi Sumber Daya Manusia yang Unggul Sehat, Cerdas, Sejahtera serta sumber Daya Alam Yang Produktif dan Lestari"

2. Misi Organisasi

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah dan tujuan yang akan diwujudkan untuk memberikan fokus terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan membantu pencapaian misi Bupati Tapanuli Selatan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangunan yang unggul dan mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
b. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya local dan produktif dan berwawasan lingkungan;
c. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas social dan umum masyarakat;
d. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
e. Meningkatkan standart hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan Renstra yang berpedoman kepada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 2016 s/d 2021 yaitu :

Misi ke-2 : Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya lokal dan produktif dan berwawasan lingkungan.

Scanned by TapScanner

Untuk lebih memperjelas untuk melihat hubungan atau keselarasan iku dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum dapat kita lihat pada tabel-tabel dibawah ini :

TABEL 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	VISI	MISI ke- II	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya pelayanan prima dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan di kabupaten tapanuli selatan	Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang penanaman modal, perizinan dan non-perizinan secara profesional, terpusat dan terpadu	Meningkatnya investasi di daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal	Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp Milyar)

Dari tabel diatas dapat dilihat iku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanu li Selatan sebelum perubahan terdiri dari 1 Sasaran strategi dan 1 indikator kinerja Utama yaitu :

- ✓ Meningkatnya investasi didaerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal

  1. Nilai investasi (PMA/PMDN) (Rp. Milyar)

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas PMPTSP perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah dan OPD. IKU menggambarkan target pencapaian indikator OPD sesuai *core business* OPD terkait dan tertuang dalam dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama organisasi.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Selatan telah direvisi dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2021.

Scanned by TapScanner

TABEL 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	VISI	MISI ke- II	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020
1	Terwujudnya pelayanan prima dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan di kabupaten tapanuli selatan	Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang penananman modal, perizinan dan non-perizinan secara profesional, terpusat dan terpadu	Meningkatnya investasi di daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal	Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp. Milyar)	7912 14

Dari tabel diatas dapat dilihat IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum perubahan terdiri dari 1 Sasaran strategi dan 1 indikator kinerja Utama yaitu :

- ✓ Meningkatnya investasi didaerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal.
  1. Nilai investasi (PMA/PMDN) (Rp. Milyar)

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021

Pada Tahun Anggaran 2021, untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Penanaman Modal da Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan 5 program dan 11 kegiatan dan 27 Sub kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung Rp4.675.276.409 dengan penetapan target *output/outcome* pada masing-masing kegiatan. Adapun anggaran per program untuk tahun 2021, yaitu:

Scanned by TapScanner

TABEL 2.3

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	IKU	TARGET
1	**Meningkatnya investasi di daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal**	**Nilai investasi PMA/PMDN (Rp.Milyar)**	**7912,14**
I	***Program dan kegiatan***		
1	**Program pengembangan iklim penanaman modal**		
	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal		
2	**Peningkatan promosi penanaman modal**		
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal		
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota		
3	**Program pelayanan penanaman modal**		
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan		
	Penyediaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non-perizinan		
4	**Program pengendalian penanaman modal**		
	Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal		
	Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal		
	Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal		
5	**Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**		
	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat rencana kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 1 (satu) sasaran, 1 (satu) IKU dengan target pada tahun 2021 sebesar 7912,14 milyar dengan 5 program, 9 kegiatan.

2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Adapun dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 sebagaimana sudah terlampir.

Scanned by TapScanner

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk rnelaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Meialui pedanjian kinerja, terwujudlah komitrnen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021 dan DPPA tahun 2020. Berikut adalah perjanjian kinerja DPMPTSP Tahun 2021 sebagaimana pada table dibawah ini.

TABEL 2.5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Investasi di Daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang Penanaman Modal	Nilai Investasi PMA/PMDN (RpMilyar)	7912.14

No.	Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah perubahan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program pengembangan iklim penanaman modal	39.574.000	39.574.000	APBD/P.APBD
2	Program promosi Penanaman Modal	318.582.000	359.720.600	APBD/P.APBD
3	Program pelayanan penanaman modal	263.934.900	233.886.900	APBD/P.APBD
4	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	400.368.000	400.368.000	APBD/P.APBD
5	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	127.418.400	127.418.400	APBD/P.APBD
	Jumlah....	1.149.877.300	1.1160.967.900	APBD/P.APBD

Scanned by TapScanner

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulan dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi tahun 2021-realisasi tahun 2020}}{\text{Realisasi tahun 2020}} \times 100\%$$

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Scanned by TapScanner

TABEL 3.1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan oleh organisasi untuk membantu dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini:

A. MEMBANDINGKAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2021

TABEL 3.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No	Sasaran Strategi	IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
1	Meningkatnya investasi di daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (Rp. Milyar)	7912.14	3937,94	49,77

Sumber : Laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat kita lihat Pencapaian realisasi data melebihi target dan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 49,77% atau dengan kategori sangat tinggi.

Scanned by TapScanner

B. TABEL PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET CAPAIAN 2021.

TABEL 3.4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2020 SAMPAI DENGAN KEADAAN REALISASI TAHUN 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No	IKU	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 (%)	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (Rp. Milyar)	1886,81	7158,11	379,37	7912,14	3937,94	49,77

Sumber data dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat kita lihat perbandingan target dengan realisasi pada tahun 2021 dengan tahun 2020 yaitu adanya peningkatan jumlah realisasi dan capaian target di tahun 2021 sebesar 49,77%.

TABEL PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 s/d CAPAIAN KINERJA 2021

Adapun Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 sampai dengan capaian kinerja 2021 dapat kita lihat dari tabel dibawah ini:

TABEL 3.5

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2016 SAMPAI DENGAN KEADAAN REALISASI TAHUN 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATA

No	IKU	Target 2016	Realisasi s/ 2016	Capaian s/ 2016 (%)	Target 2017	Realisasi s/ 2017	Capaian s/ 2017 (%)	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian s/ 2018 (%)	Target 2019	Realisasi s/ 2019	Capaian s/ 2019 (%)	Target 2020	Realisasi s/ 2020	Capaian s/ 2020 (%)	Target 2021	Realisasi s/ 2021	Capaian s/ 2021 (%)
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (Rp. Milyar)	2640,28	2640,28	100	4600	4149,79	90,21	5807,34	11594,86	871,83	1034,07	1798,90	174,05	1886,81	7158,11	379,37	7912,14	3937,94	49,77

Sumber data dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Scanned by TapScanner

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari table diatas dapat kita lihat dari target 2016 sebesar Rp1640,25 milyar dengan realisasi Rp1640,26 dengan nilai capaian sebesar 100%.
2. Pada tahun 2017 target sebesar Rp4600 milyar dengan realisasi Rp4149,79 milyar dengan nilai capaian sebesar 90,21%. Pada tahun ini terjadi kenaikan target yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2016.
3. Pada tahun 2018 target sebesar Rp1307,34 milyar dengan realisasi Rp11394,86 milyar dengan nilai capaian sebesar 871,83%. Pada tahun ini terjadi penurunan target dengan capaian mengalami kenaikan yang sangat signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini di karenakan meningkatnya jumlah investasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Pada tahun 2019 target sebesar Rp1034,07 milyar dengan realisasi Rp1779,90 milyar dengan nilai capaian sebesar 174,05%. Pada tahun ini terjadi penurunan realisasi jumlah investasi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang mengharuskan beberapa perusahaan untuk berhenti beroperasi. Akibatnya banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar dan PHK yang berdampak langsung pada investasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Pada tahun 2020 target sebesar Rp1886,81 milyar dengan realisasi Rp7158,11 milyar dengan nilai capaian sebesar 379,37%. Pada tahun ini terjadi kenaikan yang signifikan pada realisasi jumlah investasi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pandemic covid-19 mengalami penurunan level di beberapa daerah khususnya di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan mulai beroperasi kembali.
6. Pada tahun 2021 target sebesar Rp7912,14 milyar dengan realisasi Rp3937,94 milyar dengan nilai capaian sebesar 49,77%. Pada tahun ini terjadi kenaikan yang signifikan pada target sehingga realisasi capaian jumlah investasi pada tahun

Scanned by TapScanner

ini sangat rendah, yang dikarenakan kesalahan pada saat penentuan target yang terlalu tinggi.

3.2 ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TABEL 3.6
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2016 SAMPAI DENGAN KEADAAN REALISASI TAHUN 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No.	IKU	Target 2016	Realisasi s/d 2016	Capaian s/d 2016 (%)	Target 2017	Realisasi s/d 2017	Capaian s/d 2017 (%)	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian s/d 2018 (%)	Target 2019	Realisasi s/d 2019	Capaian s/d 2019 (%)	Target 2020	Realisasi s/d 2020	Capaian s/d 2020 (%)	Target 2021	Realisasi s/d 2021	Capaian s/d 2021 (%)
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (Rp. Milyar)	1640,25	1640,26	100	4600	4149,79	90,21	1307,34	11394,86	871,83	1034,07	1799,90	174,05	1886,83	7158,11	379,37	7912,14	3937,94	49,77

Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari table diatas dapat kita lihat dari target 2016 sebesar Rp1640,25 milyar dengan realisasi Rp1640,26 dengan nilai capaian sebesar 100%.
2. Pada tahun 2017 target sebesar Rp4600 milyar dengan realisasi Rp4149,79 milyar dengan nilai capaian sebesar 90,21%. Pada tahun ini terjadi kenaikan target yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2016.
3. Pada tahun 2018 target sebesar Rp1307,34 milyar dengan realisasi Rp11394,86 milyar dengan nilai capaian sebesar 871,83%. Pada tahun ini terjadi penurunan target dengan capaian mengalami kenaikan yang sangat signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini di karenakan meningkatnya jumlah investasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Pada tahun 2019 target sebesar Rp1034,07 milyar dengan realisasi Rp1779,90 milyar dengan nilai capaian sebesar 174,05%. Pada tahun ini terjadi penurunan realisasi jumlah investasi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang mengharuskan beberapa perusahaan untuk berhenti beroperasi. Akibatnya

Scanned by TapScanner

banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar dan PHK yang berdampak langsung pada investasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

5. Pada tahun 2020 target sebesar Rp1886,81 milyar dengan realisasi Rp7158,11 milyar dengan nilai capaian sebesar 379,37%. Pada tahun ini terjadi kenaikan yang signifikan pada realisasi jumlah investasi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pandemic covid-19 mengalami penurunan level di beberapa daerah khususnya di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan mulai beroperasi kembali.
6. Pada tahun 2021 target sebesar Rp7912,14 milyar dengan realisasi Rp3937,94 milyar dengan nilai capaian sebesar 49,77%. Pada tahun ini terjadi kenaikan yang signifikan pada target sehingga realisasi capaian jumlah investasi pada tahun ini sangat rendah, yang dikarenakan kesalahan pada saat penentuan target yang terlalu tinggi.

Untuk mewujudkan sasaran strategi dan Keberhasilan pencapaian realisasi diatas tentunya tidak lepas oleh dukungan 5 (tiga) program utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain sebagai berikut :

1. SASARAN : Meningkatnya investasi di daerah melalui peningkatan pelayanan dibidang penanaman modal

Adapun Indikator Kinerja Utama yang mendukung perwujudan dari sasaran strategi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Realisasi Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional/PMA/PMDN

Realisasi Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional/PMA/PMDN dengan target sebesar 7912.14 dengan

Scanned by TapScanner

realisasi sebesar 3937,94 (dalam Milyar) naik secara signifikan dari yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar (dalam Milyar) maka nilai capaian indikator sebesar 49,77 %, Namun Bila dibandingkan dengan relisasi tahun lalu berdasarkan rumus :

$$\frac{Rp3.937.940.582.110 - 7.722.098.013.917}{7.722.098.013.917} \times 100\% = -49\%$$

Pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai realisasi investasi sebesar -49% yakni jumlah investasi pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp3.937.940.582.110 sedangkan pada tahun sebelumnya senilai 7.722.098.013.917.

Hal ini dikarenakan adalah Perubahan sistem pengurusan izin yang kini menggunakan system aplikasi OSS yang merupakan aplikasi pengurusan izin yang disediakan oleh Dinas Kominfo Pusat yang memudahkan para investor untuk melakukan investasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Berikut tampilan depan program aplikasi OSS yang merupakan aplikasi pengurusan perizinan berbasis online yaitu :

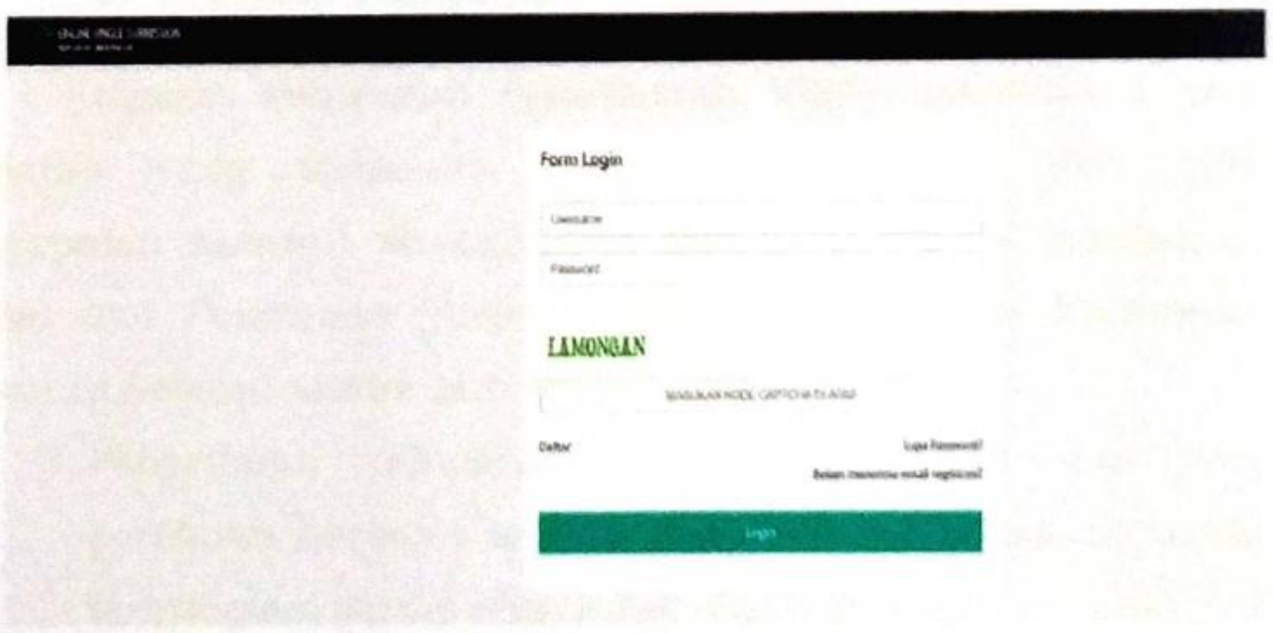

Gambar diambil dari situs online google

Adapun program yang mendukung perwujudan dari sasaran strategi dan IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Scanned by TapScanner

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki 1 (satu) kegiatan yang termasuk program pendukung dari pada pencapaian sasaran strategi dan IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal memiliki 2 (dua) kegiatan yang termasuk program pendukung dari pada pencapaian sasaran strategi dan IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Penyusunan strategi promosi penanaman modal
b. Pelaksanakan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki 2 (dua) kegiatan yang termasuk program pendukung dari pada pencapaian sasaran strategi dan IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan

Berikut adalah beberapa hasil dokumentasi dari kegiatan Sosialisasi Perizinan tahun 2021.

Scanned by TapScanner

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki 3 (tiga) kegiatan yang termasuk program pendukung dari pada pencapaian sasaran strategi dan IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
2. Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
3. Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Berdasarkan data jumlah investasi yang diperoleh dari LKPM Online untuk tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

Scanned by TapScanner

Realisasi Investasi PMDN melalui LKPM Online 2021

NO	NAMA PERUSAHAAN	Jenis Izin	ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN/ PEKERJAAN	LOKASI KEGIATAN/ PEKERJAAN	Waktu Pelaporan	Realisasi Investasi (Rp)
1	PT. AGINCOURT RESOURCE	No. 9.143/Pres/3/1997 Tanggal 17 Maret 1997	Level 12 Suite 1201, Wisma Pondok Indah 2 Jl. Sutan Iskandar Muda KaV-TA, Pondok Indah Jakarta 12310 www.a-resources.com Jl. Merdeka Barat Km 3,5 Kel. Aek Pining Kec. Batangtoru	Pertambangan Emas dan Perak	Kec. Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	589.518.737.889,40 549.708.593.960,64 439.009.535.461,87 897.183.560.778,73
2	PT. KIRANA SAPTA	03/12/IU/PMDN/INDUSTRI/2012	Jl. Raya PSP-Gunung Tua Km 26 Desa Panompuan Jae Kec. Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Email : ptksapta@yahoo.co.id	Industri Crumb Rubber	Panompuan Jae Kec.Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	992.775.000,00 64.700.000,00 0 -
3	PT. MAJU INDO RAYA	No. 1/12/IP/PMDN/2017 Tanggal 02 Februari 2017	Jl. Jemadi No. 18C 20239 Pulo Brayan Medan	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Aek Sibirong Kec. Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1.055.947.100,00 1.411.100.700,00 1.043.582.400,00 -
4	PT. SAMUKTI KARYA LESTARI	No 17/1/IP/I/PMDN/2012 Tanggal 23 April 2012	Desa Muara Ampolu Kec. Muara Batangtoru	CPO dan Perkebunan Kelapa Sawit	Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- 28.889.032.917,00 20.000.000,00 0
5	PT. TAPANULI KARYA SEJAHTERA	NIB : 9120208971235	Jl. Tapian Nauli, Gg. SETIA No.18	(47301) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU	Desa Sumuran, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
6	PT. CAHAYA TAPANULI SEJAHTERA	NIB : 9120103361793	Jl. Padangsidimpuan – Sibolga, Desa Sumuran	(46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas	Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
7	PT. Perkebunan Nusantara III			Industri Mentah Kelapa Sawit	PKS Hapesong, Kab. Tapanuli Selatan.	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1.343.353.926,00 1.306.606.444,00 0 -
				Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Kebun Batangtoru	Triwulan I Triwulan II	3.639.542.000,00 0
					Kebun Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan	Triwulan III Triwulan IV	0 -
				Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya / Perkebunan Kelapa Sawit	Kebun Hapesong, Kab. Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 650.698.961,00 -
				Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya / Perkebunan Kelapa Sawit	Kebun Hapesong, Kab. Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 - -
				Perkebunan Buah Kelapa Sawit / Perkebunan Kelapa Sawit	PPK Kebun Hapesong , Kab. Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	4.777.903.000,00 167.945.243,00 - -
				Industri Pengasapan Karet / Industri Pengolahan Karet		Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 - -

Scanned by TapScanner

NO	NAMA PERUSAHAAN	Jenis Izin	ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN/ PEKERJAAN	LOKASI KEGIATAN/ PEKERJAAN	Waktu Pelaporan	Realisasi Investasi (Rp)
8	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	NIB. 812041002187 2	GEDUNG TELKOM LANDMARK TOWER (TOWER 2) LT. 27, JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 52	(42217) Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Dusun II, Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola Sangkunur Desa Aek Sabaon,Kecamatan Marancar , , Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Dusun Pinang Sori, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, , Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
9	PT. Gresik Cipta Sejahtera			(46692) Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia / PERDAGANGAN BESAR PUPUK D	JL. LINTAS PSP - SIBOLGA KM 16, , Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	-
10	PT. DALIHAN NATOLU GROUP	No. 01/1203/IP/PMDN/2017	Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan	Konstruksi Jalan		Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
11	CV. SUKSES BERSAMA MARANCAR	No. 02/1203/IP/PMDN/2017	Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan	Konstruksi Gedung		Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
12	CV. MARBORU	No. 03/1203/IP/PMDN/2017	Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan	Konstruksi Gedung		Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
13	CV. ADIAN NASONANG	No. 04/1203/IP/PMDN/2017	Kelurahan Pasar Sempurna, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan	Konstruksi Gedung		Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
14	CV.DINA MARSADA GROUP	No. 05/1203/IP/PMDN/2017	Desa Simaninggir, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan	Konstruksi Gedung		Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
15	PT. Sipirok Indah	NIB : 812011124177 3	Jalan Bulumario, , Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya / Pendukung Perluasan Kebun		Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- 0 237.000.000,00 0
			JUMLAH				.2.515.067.111.281,64

Sumber data dari LKPM On-line tahun 2020

Realisasi Investasi PMA melalui LKPM Online 2021

NO	NAMA PERUSAHAAN	Jenis Izin	ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN/ PEKERJAAN	LOKASI KEGIATAN/ PEKERJAAN	Waktu Pelaporan	Realisasi Investasi (Rp)
1	PT. SIBORPA ECO POWER	No.2674/1/IP/PMA/2017 tanggal 7 Juli 2017	Menara Jamsostek North Building Lantai 10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kabupatem Paluta dan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1.339.311.374,00 5.335.443.271,00 404.112.984,00 109.075.834,00
2	PT. ANJ Agri Siais	No.450/1/IU/PMA/PERTANIAN/INDUSTRI/2011 Tanggal 12 Juli 2011	Sinar Mas Land Plaza Lantai 7 Jl. Pangeran Diponegoro No. 18 Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia Fax. (061) 4538366	CPO dan Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Pardomuan Kec. Angkola Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - 0 52.226.285.243,00

Scanned by TapScanner

NO	NAMA PERUSAHAAN	Jenis Izin	ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN/ PEKERJAAN	LOKASI KEGIATAN/ PEKERJAAN	Waktu Pelaporan	Realisasi Investasi (Rp)
3	PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY	No. 8214/ L/P/ PB/ PMA/ 2015 Tanggal 4 November 2015 No. 2070/ L/P/ PM/ A/2015 Tanggal 12 Agustus 2015	Jl. Diponegoro V/ No. 7 Jakarta 12182 Tel. 021 7202184 Fax. 021 7208771	Ketenagalistrikan (Mini PLTA)	Kabupaten Tapanuli Selatan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	142.862.008.025,00 121.083.125.255,00 84.535.243.479,00 1.044.878.685.300,00
JUMLAH							1.422.873.470.829

Nilai Investasi PMA / PMDN Yang Terdaftar Tahun 2021

PMDN	Rp. 2.515.067.111.281,64
PMA	Rp. 1.422.873.470.829
Total	Rp. 3.937.940.582.110,64

3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal memiliki 1 (satu) kegiatan yang termasuk mendukung program dari pada pencapaian sasaran strategi dan IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain sebagai berikut:

1. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

3.3 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN ATAU KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2021 tidak ada hambatan atau kendala yang berarti, bahkan menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi perlu diungkapkan adanya hambatan yang berpengaruh terhadap kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam melaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat beberapa faktor atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan penanaman modalnya yaitu keterbatasan sumber daya di DPMPTSP yang menangani penanaman modal sehingga tidak semua perusahaan yang memerlukan pembinaan dapat dikunjungi,

Scanned by TapScanner

masih terdapatnya perusahaan yang belum memiliki izin usaha tetapi sudah melaksanakan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa hal ini disebabkan terlambatnya proses perizinan daerah yang merupakan dokumen pendukung izin usaha, serta ketidak tahuan atau kurang kepedulian para investor dengan perizinan yang seharusnya dimiliki, kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan penanaman modal, adanya beberapa perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan (baik tahap pembangunan maupun yang sudah mempunyai izin usaha), serta lokasi perusahaan yang tidak sesuai dengan tata ruang, masih terdapat ketidak pahaman perusahaan terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanaman modal.

Terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan perbaikan sebagai berikut.

1. Telah disusun SOP tentang pengumpulan data kinerja, kemudian penelusuran data, penanggung jawab yang jelas.
2. untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam implementasi SAKIP dilingkungan OPD, telah mengikuti koordinasi dan konsultasi terkait SAKIP baik tingkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi sumatera Utara.
3. Pemanfaatan profil investasi yang detail,akurat dan valid. Semakin dibutuhkan, karena memudahkan investor dalam melihat peta polensi di wilayah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatansesuai rencana tata ruang wilayah.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas OPD terkait maupun stakeholder lainnya.Untuk memantapkan dukungan terhadap persaingan investasi.
5. Menyusun Standar Pelayanan yang telah ditetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
6. Mensosialisasikan sistem OSS keseluruh kecamatan
7. Menciptakan pelayanan keliling perizinan di 15 kecamatan

Scanned by TapScanner

3.4 REALISASI ANGGARAN

Target dan realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahum 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran/Target	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	5.085.900.000,00	5.214.257.439,00	102,55
Lain-Lain Pandapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	1.349.550,00	100,00
Jumlah	5.085.900.000,00	5.215.606.989,00	102,55

Data bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu pintu daerah kabupaten Tapanuli selatan

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp5.215.606.989,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.085.900.000,00. Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 secara umum tercapai melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

A. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 sebesar Rp5.215.606.989 atau sebesar 102,55% dari seluruh target sebesar Rp5.085.900.000. Rincian realisasi target tahun 2021 dapat dilihat dari table berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	**PENDAPATAN**	**5.085.900.000**	**5.215.606.989**	**102,55**
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.085.900.000**	**5.215.606.989**	**102,55**
04.01.01	Pendapatan pajak daerah	0,00	0,00	0,00
04.01.02	Pendapatan retribusi daerah	5.085.900.000	5.214.257.439	102,52

Scanned by TapScanner

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
04.01.03	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
04.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	0,00	1.349.550	100,00
JUMLAH....		**5.085.900.000**	**5.215.606.989**	**102,55**

Data bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupten Tapanuli selatan

B. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah daerah kabupaten tapanuli selatan tahun 2021 sebesar Rp1.349.550 atau tercapai sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp0,00. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan denda retribusi.

C. REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN

`Dalam rangka untuk mencapai target kinerja terdapat 1 sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 maka besaran alokasi dan realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Scanned by TapScanner

TABEL 3.7

ANALISIS ATAS REALISASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp) 2021	Realisasi Anggaran (Rp) 2021	(%) 2021
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (Rp. Milyar)		7912.14	3937,94	49,77
			Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	**3.514.308.509**	**2.785.728.293**	**90,06**
			Peremcanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**39.500.050**	**15.594.000**	39.47
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	39.500.050	34.098.100	86,32
			Administrasi keuangan perangkat daerah	**2.153.426.710**	**1.636.566.599**	**75.99**
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.087.338.410	1.920.006.247	91,98
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	66.088.300	0	0
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	70.394.700	66.128.700	93.93
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	22.634.700	22.634.700	100,00
			Pendididkan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	47.760.000	43.494.000	91.06
			Administrasi umum perangkat daerah	**637.381.400**	**605.377.796**	**94,98**
			Penyediaan komponen instalasi listrik	7.512.300	7.512.300	100.00

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan*

Scanned by TapScanner

No	Indikator Utama	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp) 2021	Realisasi Anggaran (Rp) 2021	(%)
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	129.758.200	123.757.000	95,38
		Penyediaan peralatan rumah tangga	16.445.800	16.445.800	100.00
		Penyediaan bahan logistic kantor	107.469.900	107.415.900	99,95
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.429.200	32.015.200	95.77
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000	11.940.000	99,50
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	330.766.000	306.291.596	92,60
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**410.271.549**	**367.211.720**	**89,50**
		Penyediaan jasa surat menyurat	990.000	0	0
		Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	53.196.749	35.859.624	67,41
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	356.084.800	331.352.096	93,05
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**203.334.100**	**194.560.177**	**95,68**
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	203.334.100	194.560.177	95,68
		Program pengembangan iklim Penanaman modal	**39.574.000**	**39.574.000**	**100.00**

Scanned by TapScanner

No	Indikator Utama	Pogram/kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp) 2021	Realisasi Anggaran (Rp) 2021	(%)
		Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman modal	39.574.000	39.574.000	100.00
		Program promosi Penanaman modal	**359.720.600**	**353.235.600**	**98,20**
		Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	**359.720.600**	**353.235.600**	**98,20**
		Penyusunan strategi promosi PM	161.941.200	160.427.200	99,07
		Pelaksanaan kegiatan promosi PM daerah Kabupaten/kota	197.779.400	192.808.400	97.49
		Program Pelayanan Penanaman Modal	**233.886.900**	**229.335.700**	**98,05**
		Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenagan daerah kabupaten/kota	**233.886.900**	**229.335.700**	**98,05**
		Penyediaan pelayanan perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	138.876.000	138.724.800	99,89
		Penyediaan layana konsultasi dan penegelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	95.010.900	90.610.900	95,37
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	**400.368.000**	**257.817.195**	**64,40**

Scanned by TapScanner

No.	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp) 2021	Realisasi Anggaran (Rp) 2021	%
		Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	**406.368.000**	**257.817.195**	**64,40**
		Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	87.322.000	66.142.695	75,75
		Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	181.222.000	163.402.500	90.17
		Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	131.824.000	28.272.000	21,45
		Program pengelolaan data dan sistem informasi PM	**127.418.400**	**122.434.500**	**96,09**
		Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	**127.418.400**	**122.434.500**	**96,09**
		Pengolahan data dan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	127.418.400	122.434.500	96,09
Capaian kinerja 49,77%		**Capaian Realisasi**	**4.675.276.409**	**4.189.779.735**	**89,61**

Dari tabel diatas dapat kita lihat pada tabel diatas besar pagu tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.675.276.409 dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.547.309.983 atau sebesar 75.87 yang terdiri dari 6 (enam) program dan 27 kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Scanned by TapScanner

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 merupakan Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 yang berlandaskan atas peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dalam penyusunan LAKIP tahunan OPD Tahun 2021. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Perbaikan pemerintahan dan system manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintahan saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcame*). Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran negara yang telah diamantkan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telahh ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatantahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas DPMPTSP dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui berbagai kegiatan pembangunan berdasarkan kewenangannya.

Untuk pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran strategis dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja untuk kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang - bidang yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 1 (satu) indikator kinerja terdapat penurunan target sebesar

Scanned by TapScanner

49,77 %. Kategori tingkat capaian kinerja semuanya memenuhi indikator yang mencapai sangat rendah. Capaian tersebut dikarenakan peningkatan target yang secra signifikan mencapai 7912,14 yang apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sangat drastic, yang mengakibatkan capaian kinerja terlihat sangat rendah. Penilaian kinerja DPMPTSP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari perspektif keuangan dan kinerja melalui pengukuran tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas bahwa penilaian kinerja DPMPTSP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dilihat dari perspektif keuangan dan kinerja adalah sangat baik

Langkah – langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhaan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Mewujudkan Mutu dan profesionalisme aparatur pelayanan penanaman modal dan perijinan, sehingga termasuk nominasi sebagai salah satu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terbaik Nasional melalui :
   a. memaksimalkan fungsi – fungsi staf sebagai pendukung sumber daya aparatur
   b. pemanfaatan informasi teknologi (berbasis IT)
   c. perbaikan sistem pengendalian internal (SPI)
3. Meningkatkan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan pelayanan investasi dan perijinan dengan meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat melalui survei, umpan balik, kotak saran, atau bahkan percakapan langsung dengan pemohon. Umpan balik dari pemohon adalah cara terbaik untuk mulai meningkatkan layanan penanaman modal dan perizinan.

Laporan kinerja tahun 2021 telah disusun dengan banyak keterbatasan, terutama dalam pengukuran data kinerja. Maka untuk lebih meningkatkan wujud akuntabilitasi atas janji yang tertuang dalam rencana pembangunan, kami mengharapkan adanya masukan untuk

Scanned by TapScanner

perbaikan kinerja selanjutnya dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan.

SIPIROK, 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TEPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19700822 200604 1 001

Scanned by TapScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun Anggaran 2021

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.5.02.4.01.12.0000/001/2021

Organisasi : 2.18.5.02.4.01.12.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	18				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				4.287.976.483	117.691.400	0	0	4.405.667.883	4.450.492.509	224.783.900	0	0	4.675.276.409	269.608.526	
2	18	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				3.168.149.983	87.640.000	0	0	3.255.789.983	3.384.550.309	129.758.200	0	0	3.514.308.509	258.518.526	
2	18	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				39.500.050	0	0	0	39.500.050	39.500.050	0	0	0	39.500.050	0	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		39.500.050	0	0	0	39.500.050	39.500.050	0	0	0	39.500.050	0	
2	18	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				1.954.041.383	0	0	0	1.954.041.383	2.153.426.710	0	0	0	2.153.426.710	199.385.327	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		1.817.729.883	0	0	0	1.817.729.883	2.087.338.410	0	0	0	2.087.338.410	269.608.527	
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		136.311.500	0	0	0	136.311.500	66.088.300	0	0	0	66.088.300	(70.223.200)	
2	18	01	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**				18.734.700	0	0	0	18.734.700	0	0	0	0	0	(18.734.700)	
2	18	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		18.734.700	0	0	0	18.734.700	0	0	0	0	0	(18.734.700)	
2	18	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				47.760.000	0	0	0	47.760.000	70.394.700	0	0	0	70.394.700	22.634.700	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	22.634.700	0	0	0	22.634.700	22.634.700	
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		47.760.000	0	0	0	47.760.000	47.760.000	0	0	0	47.760.000	0	
2	18	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				507.623.200	87.640.000	0	0	595.263.200	507.623.200	129.758.200	0	0	637.381.400	42.118.200	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		7.512.300	0	0	0	7.512.300	7.512.300	0	0	0	7.512.300	0	

Scanned by TapScanner

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	87.640.000	0	0	87.640.000	0	129.758.200	0	0	129.758.200	42.118.200	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		16.445.800	0	0	0	16.445.800	16.445.800	0	0	0	16.445.800	0	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		107.469.900	0	0	0	107.469.900	107.469.900	0	0	0	107.469.900	0	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		33.429.200	0	0	0	33.429.200	33.429.200	0	0	0	33.429.200	0	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		330.766.000	0	0	0	330.766.000	330.766.000	0	0	0	330.766.000	0	
2	18	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**412.156.550**	**0**	**0**	**0**	**412.156.550**	**410.271.549**	**0**	**0**	**0**	**410.271.549**	**(1.885.001)**	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		990.000	0	0	0	990.000	990.000	0	0	0	990.000	0	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		55.081.750	0	0	0	55.081.750	53.196.749	0	0	0	53.196.749	(1.885.001)	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		356.084.800	0	0	0	356.084.800	356.084.800	0	0	0	356.084.800	0	
2	18	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**188.334.100**	**0**	**0**	**0**	**188.334.100**	**203.334.100**	**0**	**0**	**0**	**203.334.100**	**15.000.000**	
2	18	01	2.09	07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		188.334.100	0	0	0	188.334.100	203.334.100	0	0	0	203.334.100	15.000.000	
2	18	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**39.574.000**	**0**	**0**	**0**	**39.574.000**	**39.574.000**	**0**	**0**	**0**	**39.574.000**	**0**	
2	18	02	2.02		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**39.574.000**	**0**	**0**	**0**	**39.574.000**	**39.574.000**	**0**	**0**	**0**	**39.574.000**	**0**	
2	18	02	2.02	01	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		39.574.000	0	0	0	39.574.000	39.574.000	0	0	0	39.574.000	0	
2	18	03			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**288.531.200**	**30.051.400**	**0**	**0**	**318.582.600**	**264.694.900**	**95.025.700**	**0**	**0**	**359.720.600**	**41.138.000**	
2	18	03	2.03		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**288.531.200**	**30.051.400**	**0**	**0**	**318.582.600**	**264.694.900**	**95.025.700**	**0**	**0**	**359.720.600**	**41.138.000**	

Scanned by TapScanner

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		81.941.200	0	0	0	81.941.200	81.941.200	80.000.000	0	0	161.941.200	80.000.000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		206.590.000	30.051.400	0	0	236.641.400	182.753.700	15.025.700	0	0	197.779.400	(38.862.000)	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				**263.934.900**	**0**	**0**	**0**	**263.934.900**	**233.886.900**	**0**	**0**	**0**	**233.886.900**	**(30.048.000)**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**				**263.934.900**	**0**	**0**	**0**	**263.934.900**	**233.886.900**	**0**	**0**	**0**	**233.886.900**	**(30.048.000)**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		168.924.000	0	0	0	168.924.000	138.876.000	0	0	0	138.876.000	(30.048.000)	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		95.010.900	0	0	0	95.010.900	95.010.900	0	0	0	95.010.900	0	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**400.368.000**	**0**	**0**	**0**	**400.368.000**	**400.368.000**	**0**	**0**	**0**	**400.368.000**	**0**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**400.368.000**	**0**	**0**	**0**	**400.368.000**	**400.368.000**	**0**	**0**	**0**	**400.368.000**	**0**	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		39.022.000	0	0	0	39.022.000	87.322.000	0	0	0	87.322.000	48.300.000	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		181.222.000	0	0	0	181.222.000	181.222.000	0	0	0	181.222.000	0	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		180.124.000	0	0	0	180.124.000	131.824.000	0	0	0	131.824.000	(48.300.000)	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**127.418.400**	**0**	**0**	**0**	**127.418.400**	**127.418.400**	**0**	**0**	**0**	**127.418.400**	**0**	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**127.418.400**	**0**	**0**	**0**	**127.418.400**	**127.418.400**	**0**	**0**	**0**	**127.418.400**	**0**	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Kilang Papan		127.418.400	0	0	0	127.418.400	127.418.400	0	0	0	127.418.400	0	

Scanned by TapScanner

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp784.388.060
Februari	Rp986.381.269
Maret	Rp394.136.469
April	Rp687.462.352
Mei	Rp434.059.254
Juni	Rp179.447.254
Juli	Rp612.909.104
Agustus	Rp179.130.419
September	Rp179.130.419
Oktober	Rp591.318.004
November	Rp271.693.704
Desember	Rp265.220.101
Jumlah	Rp4.675.276.409

Sipirok, tanggal 26 Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

SOFYAN ADIL, SP, MM

NIP: 197603182006041004

Mengesahkan,

PPKD

M. FRANANDA, SE

NIP: 198007232003121002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. PARULIAN NASUTION, MM	196208251986011001	KETUA TIM	
2.	ABADI SIREGAR, ST., MT	197008222006041001	WAKIL KETUA	
3.	M. FRANANDA, SE	198007232003121002	SEKRETARIS	

Scanned by TapScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK
KODE POS 22742 TELEPON (0634) 4345023 FAX (0634) 4345035
E-mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website: ptsp.tapselkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR 800.29/010/ PMPTSP/ 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18845/864/KPTS/TAHUN 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 belum ada keselarasan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Selatan;

b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kabupaten Tapanuli Selatan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

Scanned by TapScanner

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Scanned by TapScanner

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 300);
16. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Scanned by TapScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan:

a. Perencanaan jangka menengah;
b. Perencanaan kinerja tahunan;
c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
d. Pelaporan akuntabilitas kinerja tahunan;
e. Evaluasi kinerja;
f. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 10 Januari 2022

a.n. BUPATI TAPANULI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

SOFYAN ADIL, SP, MM

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Bupati Tapanuli Selatan;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Kepala Badan PPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. Yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800.29/010/PMPTSP/2022
TANGGAL : 10 Januari 2022
TENTANG :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Investasi Didaerah Melalui Peningkatan Pelayanan Dibidang Penanaman Modal		
		Jumlah nilai investasi PMA/PMDN (Rp. Milyar)	7912,14

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal

a.n. BUPATI TAPANULI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

SOFYAN ADIL, SP, MM

Scanned by TapScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN
JL. PROF LAFRAN PANE – SIPIROK
KODE POS 22742TELEPON (0634) 4345023 FAX (0634) 4345035
E-mail: ptsppm.kabtapsel@yahoo.co.id Website: dmp.tapselkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800/09/011/DPMPTSP/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas perlu diterapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 terdahap Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Instruksi Prensiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Scanned by TapScanner

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan mentri Pendayaan Aparatur Sipil Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2014 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
13. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 tahun 2019 Tentang Perubahan ke II atas Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah abupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 300);
14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
15. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mempersiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana, materi-materidan keperluan lainnya dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan si Sipirok
Pada tanggal 10 JANUARI 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19760318 200604 1 004

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800.29 / 011 / DMPTSP / 2022.
TANGGAL : 10 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAKIP 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	SOFYAN ADIL, SP, MM NIP. 19760318 200604 1 004	KETUA
	Ir. LANMORA LUBIS NIP.19680106 199303 2 002	WAKIL KETUA
	ROSMADEWI SIREGAR, S.Sos NIP.19821018 200502 2 005	SEKRETARIS
	PADOT, S.Sos NIP. 19720525 199403 1 009	ANGGOTA
	JUMRODDIN NASUTION, S.Sos NIP. 19700805 199203 1 008	ANGGOTA
	DANIEL AFANDI HARAHAP, S.STP NIP. 19870813 200602 1 002	ANGGOTA
	HOMBANG MUARATUA, S.STP.,M.SP NIP. 19890907 201010 1 001	ANGGOTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19760318 200604 1 004

Scanned by TapScanner

RENCANA AKSI

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Urusan wajib Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pada bidang Penanaman Modal dan Perizinan. Dimana dalam melakasanakan tugasnya dibidang administrasi, dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum, sedangkan kewenangan tugas pokok dari unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan itu sendiri yakni melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai Pencapaian target Tahun Anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu entitas pelaporan dipandang perlu untuk membuat Rencana Aksi yang dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di daerah menyatakan bahwa setiap OPD menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Kontrak Kerja untuk setiap berakhirnya tahun anggran, sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pelaksanaan Program dan kegiatan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Scanned by TapScanner

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi irokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
7. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, ditegaskan bahwa Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya dipandang perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
   - ✓ Rencana Aksi ini disusun untuk sebagai pedoman dan pelaksanaan dalam rangka realisasi pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
   - ✓ Sebagai bahan Evaluasi dan Pertimbangan dalam Pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2021.
2. Tujuan
   - ✓ Penjabaran APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengacu kepada Visi dan Misi serta RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.
   - ✓ Menyusun Rencana Program dan Kegiatan dengan skala prioritas, target, waktu melaksanakan serta tanggungjawab pelaksana kegiatan.

Scanned by TapScanner

II. Penutup

Demikian dokumen Rencana Aksi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini diperbuat dalam rangka penerapan *Good Govermence* namun tentu dalam Pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan dan secara bijaksana akan berupaya dalam melakukan perbaikan pada masa yang akan dating, saran masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan dokumen Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dibuat di : Sipirok

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

SOFYAN, ADIL, SP, MM
PEMBINA/TK. I
NIP. 19760318 200604 1 004

Scanned by TapScanner

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IKSS)	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	IKU KEGIATAN	OUTPUT/KELUARAN	TARGET	JUMLAH DANA (Rp)	TARGET KINERJA SASARAN				KET
			TAHUN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III							TRIWULAN IV	TRIWULAN V	TRIWULAN VI	TRIWULAN VII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan	Jumlah izin Investasi Jumlah, [illegible] PMA/ PMDN dll, Meningkatnya				2021/21	Pengembangan iklim penanaman modal	Penyusunan perencanaan kebutuhan/usulan sarana/prasarana/ fasilitas/material [illegible] Penyusunan [illegible] penanaman modal	Dokumen perencanaan perencanaan kebutuhan/usulan sarana/prasarana/ fasilitas/material [illegible] Penyusunan [illegible] penanaman modal	Penyusunan [illegible] material pemanfaat [illegible]	100,00	[illegible]	2				Selesai
								Pembuat [illegible] penanaman modal	Penyusunan [illegible] pemanfaat [illegible] penanaman modal	Jumlah dokumen material pemanfaat (Dokumen)	1,00	81.941.000	2	2			Selesai
									Pelaksanaan [illegible] pemanfaat [illegible] penanaman modal [illegible]	Jumlah [illegible] pemanfaat yang difasilitasi (orang)	5,00	486.000.000	2	2			Selesai
							Pelayanan perizinan dan non perizinan	Pelaksanaan pelayanan dan non perizinan [illegible] [illegible] penanaman modal yang [illegible] [illegible]	Penyelesaian pelayanan [illegible] perizinan dan non perizinan berbasis pelayanan perizinan [illegible] [illegible]	Optimalisasi pengendalian pelayanan perizinan (Rekomendasi)	15,00	168.024.000	2	2	2	2	Selesai
									Penyelesaian [illegible] [illegible] pengendalian [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	Jumlah pelaksanaan [illegible] perizinan [illegible] [illegible] [illegible]	3,00	95.010.000	2	2			Selesai
							Pengendalian [illegible] penanaman modal	Pengendalian pelaksanaan [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]	Terselesaikan [illegible] [illegible] penanaman [illegible] penanaman modal	Jumlah [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] PMA/ PMDN [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	48,00	[illegible]	2	2	2	2	Selesai

										dilaksanakan (OH)								
									Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Terselenggaranya bimbingan teknis/sosialisasi kemudahan berusaha (kegiatan)	7,00	181.222.000	√	√	√	√	Selesai
									Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah PMA/PMDN yang dipantau dan dibina (Buah) Kegiatan pemantauan berupa berita acara pengawasan (BAP) dan profil pengawasan perusahaan (kegiatan) Kegiatan pematauan berupa LKPM dan profil pemantauanperusahaan (kegiatan)	2,00 12,00 6,00	180.124.000	√	√	√	√	Selesai
							Pengelolaan data dan sistem informasi PM	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Penolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non-periznan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah programmer dan tenaga ahli sistem aplikasi perizinan yang dibutuhkan (orang)	2,00	127.418.400	√	√	√	√	Selesai

Scanned by TapScanner

POHON KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021

RPJMD

Melaksanakan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat Dibidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non-Perizinan Secara Profesional, Terpusat dan Terpadu

SASARAN RENSTRA

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Dan Non-Perizinan

PROGRAM

ANGGARAN

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Promosi penanaman modal	Program Pelayanan Penanaman modal	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Rp39.574.000	Rp.359.720.600	Rp233.886.900	Rp400.368.000	Rp127.418.400

INDIKATOR

Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional PMA/PMDN (Rp.Milyar)
7912.14

Sub Kegiatan	Indikator subkegiatan	Penanggung Jawab
Evaluasi Pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM	**Tersusunnya direktori perusahaah**	Rp39.574.000 — **Bidang Penanaman Modal**
Penyusunan strategi promosi PM	Tersusunnya materi promosi	Rp161.941.200 — Bidang Promosi
Pelaksanaan kegiatan promosi PM Daerah Kabupaten/kota	TErlaksananya kegiatan pameran investasi	Rp197.779.400 — Bidang Promosi
Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Operasional pengendalian pelayanan perizinan	Rp168.924.000 — Bidang Pelayanan Perizinan
Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Terlaksananya sosialisasi perizinan terintegrasi Online single submission (OSS) Kecamatan	Rp95.010.900 — Bidang Pelayanan Perizinan
Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah penyelenggaraan kordinasi antar Lembaga dalam pengendalian Pelakssanaan PMA/PMDN sehingga memberikan arahan yang jelas pada setiap kegiatan yang dilaksanakan	Rp39.022.000 — **Bidang Penanaman Modal**
Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan teknis/sosialisasi kemudahan berusaha	Rp181.222.000 — **Bidang Penanaman Modal**
Koordinasi dan sinkronasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMA/PMDN Kegiatan pemantauan berupa berita acara pengawasan (BAP) dan profil pengawasan perusahaan Kegiatan pemantauan LKPM dan profil pemantauan perusahaan	Rp197.779.400 — **Bidang Penanaman Modal**
Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah programmer dan tenaga ahli sistem aplikasi	Rp127.418.400 — Bidang Pelayanan Perizinan

SIPINOK,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN [illegible], SP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 197[illegible].018 200604 1 004

Scanned by TapScanner

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	3.514.208.509
	Peremcanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	39.500.050
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	39.500.050
	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.153.426.710
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.087.338.410
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	66.088.300
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	70.394.700
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	22.634.700
	Pendididkan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	47.760.000
	Administrasi umum perangkat daerah	637.381.400
	Penyediaan komponen instalasi listrik	7.512.300
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	107.469.900
	Penyediaan bahan logistic kantor	16.445.800
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.429.200
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	330.766.000
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	410.271.549
	Penyediaan jasa surat menyurat	990.000
	Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	53.196.749
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	356.084.800
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	203.334.100
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	203.334.100
2	**Program pengembangan iklim PM**	39.574.000
	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM	39.574.000
3	**Program promosi PM**	359.720.600
	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kotA	359.720.600
	Penyusunan strategi promosi PM	161.941.200
	Pelaksanaan kegiatan promosi PM daerah Kabupaten/kota	197.779.400
4	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	233.886.900
	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenagan daerah kabupaten/kota	233.886.900
	Penyediaan pelayanan perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	138.876.000

Scanned by TapScanner

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Penyediaan layana konsultasi dan penegelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	95.010.900
5	**Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	400.368.000
	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	400.368.000
	Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	87.322.000
	Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	181.222.000
	Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	131.824.000
6	**Program pengelolaan data dan sistem informasi PM**	127.418.400
	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	127.418.400
	Pengolahan data dan penyajian dan femanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	127.418.400
	Jumlah	4.675.276.409

Dibuat di : Sipirok

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

SOFYAN, ADIL, SP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19760318 200604 1 004

Scanned by TapScanner